



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09 Bandung
putusan.mahkamahagung.go.id
BANDUNG

PUTUSAN

Nomor 145-K/PM.II-09/ AD / X /2020

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Teten Mulyadi.
Pangkat/NRP : Sertu/21120033510190.
Jabatan : Ba Shanda I Tim 3 Den I Yon 23 Grup 2.
Kesatuan : Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan.
Tempat dan tgl lahir : Sumedang, 7 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Yon 23 Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan RT 03 RW 14Kel. Pucangan Kec. Kartasura Kab. Sukoharjo Jateng.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer II-09 Bandung tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/2 Garut Nomor BP-07/A-07/VII/2020 tanggal 23 Juli 2020.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup 2 Kopassus selaku Papera NomorKep/04/IX/2020 tanggal 11September 2020.
2. SuratDakwaanOditurMiliterNomorSdak/119/K/AD/II-08/IX/2020tanggal 25 September 2020.
3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer II-09 Nomor Tap/145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 5 Oktober 2020 tentang Penunjukan Hakim.
4. SuratPenetapanHakimKetua Nomor Tap/145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang Hari Sidang.
5. Surat Penetapan Panitera Nomor Tap/145-K/PM.II-09/AD/X/2020 tanggal 6 Oktober 2020 tentang penunjukan Panitera Pengganti.
6. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/119/K/AD/II-08/IX/2020tanggal 25 September 2020didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal.1 dari 20 hal. Putusan Nomor 145-K/PM.II-09/AD/X/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
2. Mahkamah yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya bahwa:

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan".

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 Ayat (1) KUHP.

- b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama: 5 (lima) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1) Barang-barang:

- a) 1 (satu buah) selang ukuran $\pm 0,5$ inci dengan panjang $\pm 23,5$ cm.
- b) 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 EDGE warna hitam bersama Sim card.

- 2) Surat-surat:

- a) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Amidea Raimansa No.354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari RSUD Ujungberung Kota Bandung yang ditandatangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan NIP. 199407042019032008.
- b) 7 (tujuh) lembar foto korban an. Sdr. Amidea Raimansa dan foto tempat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa Ter dakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Penasihat Hu kum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hah Kamis, tanggal 21 Mei 2020, setidaknya-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di Perum Jati Park Cluster 2 Blok O No. 24,

Hal.2 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. setelah tidak ada tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan" dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP 21120033510190 kemudian ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Sandha I Tim 3 Den I Yon 23 Grup 2 dengan pangkat Sertu NRP 21120033510190.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Amidea Raimansa) pada bulan Januari tahun 2020 yang dikenalkan oleh Saksi-2 (Sdr. H. Rahmat Gunawan) dan tidak ada hubungan keluarga, setelah perkenalan tersebut Terdakwa pernah menitipkan 3 (tiga) orang untuk dimasukan PNS kepada Saksi-1 dengan perjanjian apabila masuk maka 1 (satu) orang dikenakan biaya Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya pada tanggal 14 April 2020 Terdakwa telah menyerahkan uang kepada Saksi-1 diantaranya ditransfer melalui Bank BCA sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), melalui Bank Mandiri sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan diserahkan langsung sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), namun uang yang Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diminta kembali oleh Terdakwa sehingga total uang yang telah diterima Saksi-1 dari Terdakwa sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
3. Bahwa setelah 3 (tiga) minggu kemudian Terdakwa merasa dibohongi oleh Saksi-1 sehingga akhirnya berpura-pura meminjam uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang kemudian Saksi-1 mengirimkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening BCA milik Terdakwa.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelpon Saksi-1 agar datang kerumah Saksi-2 di Perum Jati Park Cluster 2 Blok O No 24 Dusun Sadang, Desa Cipacing, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sekira pukul 17.00 WIB, dan Saksi-1 tiba dirumah Saksi-2 sekira pukul 17.45 WIB, sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa baru datang dan sama-sama berbuka puasa, setelah adzan isya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 diajak naik ke lantai 2 (dua) rumah Saksi-2 oleh Terdakwa, dilantai atas ada Saksi-3 (Sdri. Neng Lola Lokayanti) istri dari Saksi-2 dan anaknya, kemudian Saksi-2 memanggil istri dan anaknya untuk turun dari lantai 2 (dua), lalu Terdakwa bertanya kepada Saksi-1 kenapa malah kabur kaburan, dijawab oleh Saksi-1 dengan alasan mencari uang, mendengar jawaban Terdakwa emosi secara spontan Terdakwa mengambil selang yang berada dikamar mandi lalu mencambuk Saksi-1 kemudian Terdakwa mengambil tas selendang Saksi-1 yang berisi HP Samsung S7 EDGE warna hitam dan simcardnya.

Hal.3 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI

5. Bahwa Pertengkakan Terdakwa mencambuk dibagian punggung Saksi-1, setelah mencambuk Terdakwa bicara kepada Saksi-1 kamu jangan menangis, mau mengadu kesiapa kamu, atau mau dibuat lebih parah supaya kamu lewat, saat itu Terdakwa sambil memperlihatkan pistol yang ada dipinggangnya, Saksi-1 bilang ampun Bang sakit sekali sambil menangis dan memeluk kedua kaki Terdakwa, namun Terdakwa malah memukul lagi dibagian paha dengan menggunakan selang hingga Saksi-1 teriak-teriak meminta tolong kepada yang punya rumah dan beberapa kali mengatakan meminta ampun kepada Terdakwa namun tidak ada yang menolong, selanjutnya Terdakwa turun ke lantai bawah sedangkan Saksi-1 menangis karena tidak kuat menahan sakit, kemudian Terdakwa naik lagi ke lantai atas dan memberikan minyak tawon kepada Saksi-1 untuk dioleskan ke bagian punggung, pantat dan paha, Terdakwa membantu mengoleskan dibagian punggung dan melarang Saksi-1 untuk memakai baju supaya kering dulu.
6. Bahwa Terdakwa melakukan cambukan kepada Saksi-1 kurang lebih 20 (dua puluh) cambukan mengenai bagian punggung, pantat dan paha Saksi-1, sehingga disekujur tubuh bagian punggung, pantat dan paha Saksi-1 kelihatan merah-merah, Terdakwa saat mencambuk menggunakan selang air ukuran kurang lebih diameter 0,5 inci panjang kurang lebih 23,5 Cm warna hijau yang ada di kran kamar mandi lantai atas, kemudian pada saat Terdakwa melakukan pemukulan menggunakan selang terhadap Saksi-1, Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk posisi tengkurap dengan kedua tangan dijulurkan ke depan.
7. Bahwa Terdakwa setelah mencambuk lalu meninggalkan Saksi-1, dan Saksi-1 berada sendirian di lantai atas kurang lebih 2 (dua) jam, dari pukul 21.00 s.d. 23.00 WIB kemudian Saksi-1 menggunakan pakaian dan turun ke lantai bawah. Pada saat terjadinya penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 tidak ada orang melihat, tetapi Saksi-4 (Sdr. Cep Dini Budiman) sempat naik kelantai atas melihat Saksi-1 bahkan ikut memukul mengenai kepala bagian pelipis sebelah kanan beberapa kali dan menendang rusuk bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Saksi-2 dan Saksi-3 pasti mendengar teriakan Saksi-1 karena ada di dalam rumah.
8. Bahwa hingga saat ini tas milik Saksi-1 yang berisi HP Samsung S7 EDGE warna hitam belum dikembalikan, padahal Saksi-1 membutuhkan karena ada data-data perbankan BCA, Mandiri, BNI kantor PT Reka dan PT Kreasiusaha Cipta Utama dan ada nomor-nomor penting, Terdakwa juga sampai saat ini tidak pernah datang ke rumah Saksi-1 baik untuk meminta maaf maupun memberibiaya obat, yang ada malah berupa ancaman kepada Saksi-1 dan keluarga lewat WA dengan kata-kata "kamu sayang diri kamu gadang keluarga", Terdakwa juga sering menelepon Saksi-1 namun tidak diangkat karena takut.
9. Bahwa Setelah kejadian penganiayaan, Saksi-1 tidak bisa beraktifitas kerena sakit, untuk jalan pun harus dibopong, selama 2 hari tidur

Hal.4 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada tanggal 22 Mei 2020 berobat ke RSUD Ujungberung Kota Bandung dan berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 atas nama Amidea Raimansa, yang ditanda tangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan, Saksi-1 mengalami : memar pada dahi bagian kiri ukuran empat kali lima kali dua Sentimeter, memar ukuran tiga kali dua, delapan kali lima, delapan kali empat, delapan kali empat, delapan kali lima, tujuh kali lima pada punggung sebelah kiri, dan memar ukuran empat kali dua, tiga kali dua, lima kali dua, enam kali dua, tiga kali dua pada punggung sebelah kanan dan memar bagian pahabelakang kiri ukuran tiga kali tiga sentimeter, tujuh kali empat sentimeter dan delapan kali lima sentimeter dengan kesimpulan: korban ditemukan ada memar akibat kekerasan benda tumpul, kemudian Saksi-1 melaporkan kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa ke Subdenpom Sumedang.

10. Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 23.29 WIB di rumah Saksi-2 tas milik Saksi-1 yang berisi HP Samsung S7 EDGE warna hitam oleh Saksi-2 diserahkan kepada Pasi Intel Kopassus.

11. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mencambuk tubuh Saksi-1 dengan menggunakan selang adalah perbuatan yang melanggar hukum karena Terdakwa telah main hakim sendiri dengan melakukan penganiayaan terhadap diri Saksi-1.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam: Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum, yaitu: Mayor Chk Amintas Marpaung, S.H., NRP 2910097020370, berdasarkan surat perintah dari Aspers an. Danjen Kopassus Sprin/1455/X/2020 tanggal 14 Oktober 2020 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasehat Hukum tanggal 10 November 2020.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1:

Nama lengkap : Amidea Raimansa.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat dan tgl lahir : Bandung, 1 November 1993.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.

Hal.5 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id | Sadang Komptek Cibiru Asri I Blok C No.5
RT/RW 03/15, Kel. Cibiru Wetan, Kec. Ciieunyi Kab.
Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikenalkan oleh Sdr. H. Rahmat Gunawan alias Dede (Saksi-2), di Indomart Cipasir 2 Ciltanggung di Jalan Raya Rancaekek Cicalengka pada bulan Januari tahun 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk datang pada pukul 17.00 WIB kerumahnya Saksi-2 di Perumahan Janati Cluster 2 Blok O No. 24 di Dusun Sadang Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
3. Bahwa sekira pukul 17.45 WIB Saksi tiba di rumahnya Saksi-2 namun saat itu Terdakwa belum ada, baru sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dan ikut buka puasa bersama dengan Saksi dan keluarga Saksi-2. Setelah adzan Isya sekira pukul 19.30 WIB Saksi diajak naik kelantai 2 rumahnya Saksi-2 oleh Terdakwa, setelah di lantai 2 Saksi melihat ada istrinya Saksi-2 (Neng Lola Lokayanti/Saksi-3) dengan anaknya dan tak berapa lama kemudian Saksi-2 dari bawah memanggil istri dan anaknya untuk turun kebawah sehingga dilantai 2 hanya tinggal Saksi dengan Terdakwa saja.
4. Bahwa setelah Saksi-3 dengan anaknya turun, tanpa basa-basi Terdakwa dengan nada marah (membentak) menyuruh Saksi untuk melepaskan semua pakaian (kecuali celana dalam) yang dikenakan, saat itu Saksi sempat bertanya "ada apa bang?" dan Terdakwa menjawab sambil membentak "sudah kamu lepas saja". Karena takut akhirnya Saksi menuruti permintaan Terdakwa dan setelah seluruh pakaian Saksi ditanggalkan, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah selang air warna hijau dan biru (dengan panjang sekira 40 cm dengan diameter sekira 0.5 Inc) dari balik badannya.
5. Bahwa kemudian Saksi di suruh Terdakwa untuk membalikan badan dengan sikap rukuk dengan kedua tangan direntangkan kedepan sambil memegang ujung besi anak tangga yang berada dilantai 2, selanjutnya Terdakwa mengambil HP (handphone) milik Saksi yang berada di dalam tas selendang, kemudian Saksi bertanya "buat apa bang HP saya di ambil?" dan di jawab Terdakwa "sudah biar aku pegang dulu".
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memukul/mencabukkan dengan keras kedua selang air (digabungkan) yang dibawanya kebagian punggung, pantat dan paha belakang Saksi. Adapun waktu penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dilakukan selama sekira 1 (satu) jam dan Saksi tidak bisa menghitung berapa kali Saksi dicambuk dengan selang oleh Terdakwa, yang Saksi rasakan akibat penganiayaan tersebut Saksi merasakan sakit, perih

Hal.6 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bagian punggung, pantat dan paha belakang.

7. Bahwa saat Saksi di cambuk dengan selang oleh Terdakwa, Saksi menangis lalu Terdakwa berkata "kamu jangan nangis, mau ngadu kesiapa kamu? Atau mau dibuat lebih parah supaya kamu lewat/mati sambil Terdakwa menunjukkan pistol yang ada dipingganinya". Karena sakit sekali kemudian Saksi memeluk kedua kaki Terdakwa sambil berkata "ampun bang sakit sekali" namun Terdakwa bukannya berhenti malah melanjutkan mencambukkan selangnya ke bagian paha Saksi.
8. Bahwa setelah kurang lebih satu jam melakukan penganiayaan terhadap Saksi, Terdakwa kemudian turun kelantai bawah meninggalkan Saksi yang menangis merasakan kesakitan dan tidak berapa lama Terdakwa kembali naik kelantai 2 lalu menghampiri Saksi sambil membawa minyak tawon dan menyuruh Saksi untuk dioleskan ke bagian punggung, pantat dan paha yang terkena cambukkan selang. Bahkan Terdakwa yang mengoleskan bagian punggung Saksi. Setelah selesai mengoleskan bagian tubuh Saksi, kemudian Terdakwa melarang Saksi untuk mengenakan baju dulu sampai minyaknya agak kering.
9. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengoleskan punggung Saksi, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah dan saat Saksi sedang duduk bersila datang Sdr. Isak naik ke lantai 2 sambil membawa 2 (dua) buah selang yang digunakan Terdakwa menganiaya Saksi, saat itu Sdr. Isak sempat melihat luka pada bagian punggung Saksi. Setelah Sdr. Isak turun tidak berapa lama kemudian Sdr. Cep Dini Budiman (Saksi-4) naik ke lantai 2 dan menghampiri Saksi, lalu memukul beberapa kali ke bagian pelipis kanan kepala Saksi dan menendang rusuk bagian kanan sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu Saksi-4 turun kelantai bawah.
10. Bahwa saat Saksi dianiaya oleh Terdakwa dengan cara dicambuk dengan menggunakan selang, saat itu Saksi berteriak dengan cukup keras dan pastinya penghuni rumah yang berada di lantai bawah bisa mendengarkan teriakan Saksi tersebut.
11. Bahwa setelah minyak tawon yang di oleskan ditubuh Saksi mulai terasa sudah menyerap dan kering, kemudian Saksi mengenakan pakainannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi turun ke bawah. Kemudian Saksi pamit pulang kepada Saksi-2 dan setibanya di rumah Saksi tidak bisa melakukan apa-apa (beraktifitas) karena badan terasa sakit, sehingga keesokkan harinya tanggal 22 Mei 2020 Saksi berobat ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung, setelah selesai berobat Saksi melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Sub Denpom III/2-1 Sumedang.
12. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi dikarenakan Terdakwa meminta uang yang sudah diterima Saksi untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS yang sudah diterima Saksi agar dikembalikan kepada Terdakwa.

Hal.7 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa Saksi pada bulan Februari 2020 Saksi pernah menginfokan kepada Terdakwa jika ada pendaftaran CPNS dan Saksi bisa membantu meloloskan nya sehingga Terdakwa percaya dan bersepakat dengan Saksi apabila bisa meloloskan CPNS, dari tiap perorangan akan memberikan uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari kesepakatan tersebut Saksi beru menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditransfer ke Bank BCA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ke Bank Mandiri Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara cash Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS, namun uang yang dibayarkan secara cash tersebut diambil kembali oleh Terdakwa jadi uang yang diterima oleh Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

13. Bahwa Saksi belum meminta tolong kepada orang lain untuk membantu meloloskan CPNS, karena seleksi CPNS sumber honorer masih tertunda jadwalnya dikarenakan adanya pandemi Covid-19, menurut informasi akan dilaksanakan pada bulan Juni 2020 jadi uang itu masih aman direkening Saksi, namun Terdakwa tidak sabar dan meminta uang yang sudah masuk kepada Saksi agar dikembalikan, sampai akhirnya Terdakwa menganiaya Saksi.

Atas keterangan Saksi tersebut, ada yang disangkal oleh Terdakwa yaitu:

- Saat Terdakwa menganiaya Saksi, Terdakwa tidak pernah menunjukkan senjata api pistol.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi menyatakan tetap pada keterangannya..

Saksi-2:

Nama lengkap : H. Rahmat Gunawan.
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat, dan tgl lahir : Sumedang, 29 Mei 1972
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Dusun Sadang Perum Janati Park Cluster 2 Blok O No. 24 Ds. Cibeusi, Kec. Jatinangor, Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak masih kecil karena Terdakwa adalah tetangga rumah Saksi di Dusun Cinta Manah Desa Cisempur Jatinangor Sumedang dan antara Terdakwa dengan saksi tidak ada hubungan keluarga, sedangkan dengan Saksi-1 (Sdr.

Hal.8 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Anda (Raimansah) kenal sekira tahun 2018 dikenalkan di rumah kepala desa Cisempur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 18.00 WIB saat akan buka puasa Saksi-1 datang ke rumah Saksi kemudian makan buka puasa bersama keluarga, saat sedang makan Terdakwa datang dan ikut makan bersama. Setelah selesai berbuka bersama Saksi melihat Saksi-1 dan Terdakwa naik ke lantai 2 (dua) rumah. Saksi tidak tahu didalam rumah Saksi tepatnya dilantai 2 (dua) telah terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1 karena Saksi tidak mendengar suara pukulan atau teriakan.
3. Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi kalau sudah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 di rumahnya, kalau Saksi tahu sudah pasti akan Saksi leraikan, Saksi juga tidak merasa menerima titipan HP akan tetapi Saksi yang meminta HP langsung ke Saksi-1 pada saat kumpul dibawah sambil duduk di kursi dan HP itu Saksi serahkan ke Pasi Intel kopassus bertempat di rumah Saksi sekira pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 pukul 23.29 WIB.
4. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau di rumah Saksi dilantai 2 (dua) telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi-1 pada hari Jumat tanggal 22 Mei 2020 sekira pukul 14.18 WIB saat diberitahu oleh Sdr. Asep Nandang (Kabid Pedesaan Prov. Jabar), bahwa Saksi-1 melaporkan penganiayaan Terdakwa ke Subdenpom Sumedang.
5. Bahwa Saksi mengetahui antara Terdakwa dengan Saksi-1 ada permasalahan tentang hal penitipan uang pelicin sejumlah Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). untuk memasukkan CPNS lewat Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : Neng Lola Lokayanti.
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga/ Ketua RT.03.
Tempat, dan tgl lahir : Garut, 4 Februari 1982.
Jenis kelamin : Perempuan.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Ds. Suka Hurip RT/RW 01/01, Kec. Ciledug, Kab. Garut.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira pertengahan bulan Mei 2020 di rumah Saksi di Perum Janati Park Blok O no 24 Dusun Sadang Desa Cibeusi Kec Jatinangor Kabupaten Sumedang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

Hal.9 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 17.50 WIB

Saksi-1 datang ke rumah Saksi dan ikut berbuka puasa makan bersama, saat sedang makan Terdakwa datang dan ikut makan bersama, setelah makan Saksi naik ke lantai atas untuk berwudhu shalat magrib, kemudian ada Saksi-1 naik ke atas menegur Saksi, setelah itu Saksi turun ke bawah untuk menunaikan sholat magrib.

3. Bahwa Saksi tidak tahu ada kejadian penganiayaan di rumah Saksi dan Saksi juga tidak mendengar ada teriakan yang meminta tolong karena setelah sholat magrib Saksi masuk ke dalam kamar dengan pintu ditutup rapat sambil Saksi melihat youtube dengan telinga menggunakan headset, jadi Saksi tidak mendengar suara minta tolong menangis.
4. Bahwa saat Saksi keluar dipanggil oleh Saksi-2 untuk membuat kopi karena ada tamu datang, yang Saksi tahu tamu itu adalah Pak Kabid, saat menyediakan kopi Saksi melihat ada Saksi-1, Terdakwa, dan Saksi-4, ketika mereka berkumpul sambil duduk di kursi kelihatan seperti tidak ada masalah, setelah memberikan kopi Saksi kembali masuk ke kamar.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1, Saksi baru mengetahuinya saat diberitahu oleh Saksi-2 kalau kita ada panggilan jadi saksi dari Subdenpom Sumedang, karena di rumah Saksi telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Saksi-1.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4:

Nama lengkap : Cep Dini Budiman.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, dan tgl lahir : Bandung, 5 Januari 1990.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komp Walini Asri Jl Walini Blok B No 9
RT/RW016/04, Ds. Bojong Loa, Kec. Ranca Ekek,
Kab. Bandung.

Yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada pertengahan bulan April tahun 2020 di rumah Saksi-2 di Perum Janati Park Blok O no 24 Dusun Sadang Desa Cibeusi Kec Jatinangor Kabupaten Sumedang dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 19.30 WIB Saksi bertamu ke rumah Saksi-2, sesampainya di rumah Saksi-2 melihat ada sepeda motor milik Saksi-1, setelah masuk kedalam rumah Saksi naik ke lantai atas sambil membawa aqua gelas dan Hal.10 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
melihat Saksi-1 dengan posisi berdiri dengan menggunakan pakaian kemeja tangan pendek warna lupa, lalu Saksi mengobrol bertanya "kemana saja lur?".

3. Bahwa Saksi tidak tahu kalau dilantai atas rumah Saksi-2 ada penganiayaan terhadap Saksi-1 yang dilakukan oleh Terdakwa yang Saksi tahu saat ke rumah Saksi-2 ada Terdakwa sedang duduk dikursi dengan Saksi-2 yang sedang memegang HP dan Saksi tidak melihat ada tanda-tanda bekas penganiayaan pada diri Saksi-1 dan saat itu Saksi-1 tidak mengatakan jika ia telah dianiaya oleh Terdakwa.
4. Bahwa setelah mengobrol dengan Saksi-1 kemudian Saksi turun ke bawah sedangkan Saksi-1 masih di atas dan tidak berapa lama kemudian Saksi-1 turun kebawah lalu ikut duduk bersama dikursi dengan Saksi-2 dan Terdakwa.
5. Bahwa Saksi tidak pernah memukul (menganiaya) Saksi-1 dan jika benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 mungkin dikarenakan permasalahan penerimaan CPNS.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Batujajar. Setelah selesai mengikuti pendidikan Komando Terdakwa ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Sandha I Tim 3 Den I Yori 23 Grup 2 dengan pangkat Sertu NRP 21120033510190.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi dikenalkan oleh Sdr. H. Rahmat Gunawan alias Dede (Saksi-2), di Indomart Cipasir 2 Ciltanggung di Jalan Raya Rancaekek Cicalengka pada bulan Januari tahun 2020 dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa pada bulan Februari 2020 Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa jika saat ini ada pendaftaran CPNS dan Saksi-1 mengatakan jika ia mempunyai jaringan yang bisa meluluskan CPNS, karena tertarik kemudian Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang untuk dibantu oleh Terdakwa yaitu Sdri. Wunga Andin (calon istri Terdakwa) honorer di Puskesmas Solokan Jeruk, Sdri. Rani Handayani, honorer guru SD di Kabupaten Bandung dan Sdr. Adi bekerja di Kompleksi Moh. Toha.
4. Bahwa kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat apabila bisa meloloskan CPNS, dari tiap perorangan Terdakwa akan memberikan uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari kesepakatan tersebut Saksi baru menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditransfer ke Bank BCA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta Hal.11 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara cash Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS, namun uang yang dibayarkan secara cash tersebut diambil kembali oleh Terdakwa jadi uang yang diterima oleh Saksi sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa seiring berjalannya waktu ternyata Saksi-1 tak kunjung juga memproses 3 (tiga) calon CPNS yang di ajukan oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ragu akan komitmen dari Saksi-1, yang pada akhirnya Terdakwa meminta uang yang sudah diberikan kepada Saksi-1 agar dikembalikan, namun Saksi-1 selalu menghindar dengan berbagai alasan.
6. Bahwa karena tak ada kunjung kepastian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi untuk datang pada pukul 17.00 WIB kerumahnya Saksi-2 di Perumahan Janati Cluster 2 Blok O No. 24 di Dusun Sadang Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
7. Bahwa saat Terdakwa tiba di rumahnya Saksi-2 (sekira waktu adzan magrib) Saksi-1 sudah berada di sana, kemudian Terdakwa dengan ikut bergabung berbuka puasa bersama. Setelah selesai berbuka puasa Terdakwa mengajak Saksi-1 naik ke lantai 2 (dua) rumah milik Saksi-2 di Perum Janati Park Blok O no 24 Dusun Sadang Desa Cibeusi Kec Jatinangor Kabupaten Sumedang, lalu oleh Terdakwa diajak bicara tentang permasalahan kenapa malah kabur kaburan, dijawab oleh Saksi-1 bermacam-macam alasan, sehingga membuat Terdakwa emosi.
8. Bahwa kemudian Terdakwa membentak Saksi-1 dan menyuruh Saksi-1 untuk melepaskan semua pakaian (kecuali celana dalam) yang dikenakan, saat itu Saksi-1 sempat bertanya “ada apa bang?” dan Terdakwa menjawab sambil membentak “sudah kamu lepas saja”. Karena takut akhirnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa dan setelah seluruh pakaian Saksi-1 ditanggalkan, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah selang air warna hijau dan biru (dengan panjang sekira 40 cm dengan diameter sekira 0.5 Inc) dari balik badannya.
9. Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk membalikan badan dengan sikap rukuk dengan kedua tangan direntangkan kedepan sambil memegang ujung besi anak tangga yang berada dilantai 2, selanjutnya Terdakwa mengambil HP (handphone) milik Saksi-1 yang berada di dalam tas selendang, kemudian Saksi-1 bertanya “buat apa bang HP saya di ambil?” dan di jawab Terdakwa “sudah biar aku pegang dulu”.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa mulai memukul/mencabukkan dengan keras kedua selang air (digabungkan) yang dibawanya ke bagian punggung, pantat dan paha belakang Saksi. Adapun waktu

Hal.12 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi dilakukan selama sekira 1 (satu) jam.

11. Bahwa setelah kurang lebih satu jam melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa kemudian turun kelantai bawah meninggalkan Saksi-1 dan tidak berapa lama kemudian Terdakwa kembali naik kelantai 2 lalu menghampiri Saksi-1 sambil membawa minyak tawon dan menyuruh Saksi-1 untuk dioleskan ke bagian punggung, pantat dan paha yang terkena cambukkan selang. Bahkan Terdakwa yang mengoleskan bagian punggung Saksi-1. Setelah selesai mengoleskan bagian tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengenakan baju dulu sampai minyaknya agak kering.
12. Bahwa setelah Terdakwa selesai mengoleskan punggung Saksi-1, kemudian Terdakwa turun kelantai bawah lalu Saksi-4 naik ke lantai atas menemui Saksi-1, terdengar oleh Terdakwa Saksi-4 seperti memberikan suatu naseh, setelah itu turun lagi dan tidur di mushola, kemudian datang Sdr. Isak mau mengambil AC dirumah Saksi-2 lalu naik ke lantai atas dan turun lagi, setelah itu Saksi-1 turun dan melanjutkan ikut ngobrol bersama di lantai bawah, sedangkan untuk HP diamankan oleh Saksi-2 dan pada tanggal 25 Mei 2020 sekira pukul 23.00 WIB HP itu diserahkan kepada pihak Yon oleh Saksi-2 dan diterima oleh Sertu Selamat, jadi posisi HP sekarang berada di staf 1 batalyon.
13. Bahwa Terdakwa tidak mendengar suara menagis teriakan atau minta tolong dari Saksi-1 karena Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk mengigit kerah jaket dan kemeja milik Saksi-1 supaya bisa menahan rasa sakitnya, saat itu Terdakwa menggunakan pakaian preman kaos oblong warna hitam celan jeans warna biru dongker dan pakai jaket parasit warna biru dongker, dan tidak membawa senjata api pistol karena Terdakwa saat kejadian juga ijin Komandan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu buah selang ukuran $\pm 0,5$ inci dengan panjang $\pm 23,5$ cm.
 - b. 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 EDGE warna hitam bersama Sim card.

Setelah diperlihatkan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan, ternyata benar selang tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya Saksi-1 dan HP Samsung S7 EDGE warna hitam adalah HP milik Saksi-1 yang di rampas oleh Terdakwa, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Hal.13 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Amidea Raimansa NO.354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari RSUD Ujungberung Kota Bandung yang ditandatangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan NIP. 193407042019032008.
- b. 7 (tujuh) lembar foto korban an. Sdr. Amidea Raimansa dan foto tempat kejadian Terdakwa melakukan penganiayaan.

Setelah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir di persidangan dan ternyata surat-surat tersebut setelah dihubungkan yang satu dengan lainnya berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain, sehingga oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa terhadap keterangan Saksi-1 yang menyatakan bahwa Saksi-1 tidak pernah menunjukkan senjata api pistolsaat menganiaya Saksi-1. Majelis Hakim memberikan tanggapannya sebagai berikut:

Bahwa keterangan Saksi-1 dan sangkalan Terdakwa tersebut tidak berkaitan dengan pokok perkara sehingga Majelis Hakim tidak akan menanggapi lebih lanjut keterangan Saksi-1 maupun sangkalan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi serta barang bukti di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Batujajar. Setelah selesai mengikuti pendidikan Komando Terdakwa ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Sandha I Tim 3 Den I Yori 23 Grup 2 dengan pangkat Sertu NRP 21120033510190.
2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Amidea Raimansa) dikenalkan oleh Sdr. H. Rahmat Gunawan alias Dede (Saksi-2), di Indomart Cipasir 2 Ciltanggung di Jalan Raya Rancaekek Cicalengka pada bulan Januari tahun 2020.
3. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa jika saat ini ada pendaftaran CPNS dan Saksi-1 mengatakan jika ia mempunyai jaringan yang bisa meluluskan CPNS, karena tertarik kemudian Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang untuk dibantu oleh Saksi-1 yaitu Sdri. Wunga Andin (calon istri Terdakwa) honorer di Puskesmas Solokan Jeruk, Sdri. Rani Handayani, honorer guru SD di Kabupaten Bandung dan Sdr. Adi bekerja di Kompleksi Moh. Toha.

Hal.14 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat apabila

bisa meloloskan CPNS, dari tiap perorangan Terdakwa akan memberikan uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari kesepakatan tersebut Saksi baru menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditransfer ke Bank BCA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ke Bank Mandiri Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara cash Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS, namun uang yang dibayarkan secara cash tersebut diambil kembali oleh Terdakwa jadi uang yang diterima oleh Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).

5. Bahwa benar seiring berjalannya waktu ternyata Saksi-1 tak kunjung juga memproses 3 (tiga) calon CPNS yang di ajukan oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ragu akan komitmen dari Saksi-1, yang pada akhirnya Terdakwa meminta uang yang sudah diberikan kepada Saksi-1 agar dikembalikan, namun Saksi-1 selalu menghindar dengan berbagai alasan.
6. Bahwa benar karena tak ada kunjung kepastian dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang pada pukul 17.00 WIB kerumahnya Saksi-2 di Perumahan Janati Cluster 2 Blok O No. 24 di Dusun Sadang Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB Saksi-1 tiba di rumahnya Saksi-2 namun saat itu Terdakwa belum ada, baru sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dan ikut buka puasa bersama dengan Saksi dan keluarga Saksi-2. Setelah adzan Isya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 diajak naik kelantai 2 rumahnya Saksi-2 oleh Terdakwa, setelah di lantai 2 Saksi-1 melihat ada istrinya Saksi-2 (Neng Lola Lokayanti/Saksi-3) dengan anaknya dan tak berapa lama kemudian Saksi-2 dari bawah memanggil istri dan anaknya untuk turun kebawah sehingga dilantai 2 hanya tinggal Saksi-1 dengan Terdakwa saja.
8. Bahwa benar setelah Saksi-3 dengan anaknya turun, kemudian Terdakwa membicarakan tentang pengembalian uang 3 (tiga) CPNS dan kenapa Saksi-1 selalu menghindar. Karena tidak puas dengan jawaban Saksi-1, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi dengan nada marah (membentak) dan menyuruh Saksi-1 untuk melepaskan semua pakaian (kecuali celana dalam) yang dikenakan, saat itu Saksi sempat bertanya "ada apa bang?" dan Terdakwa menjawab sambil membentak "sudah kamu lepas saja". Karena takut akhirnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa dan setelah seluruh pakaian Saksi-1 ditanggalkan, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah selang air warna hijau dan biru (dengan panjang sekira 40 cm dengan diameter sekira 0.5 Inc) dari balik badannya.

Hal.15 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar kemudian Saksi-1 di suruh Terdakwa untuk membalikan badan dengan sikap rukuk dengan kedua tangan direntangkan kedepan sambil memegang ujung besi anak tangga yang berada dilantai 2, selanjutnya Terdakwa mengambil HP (handphone) milik Saksi-1 yang berada di dalam tas selendang, kemudian Saksi-1 bertanya "buat apa bang HP saya di ambil?" dan di jawab Terdakwa "sudah biar aku pegang dulu".

10. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai memukul/mencabukkan dengan keras kedua selang air (digabungkan) yang dibawanya ke bagian punggung, pantat dan paha belakang Saksi-1. Adapun waktu penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dilakukan selama sekira 1 (satu) jam dan Saksi-1 tidak bisa menghitung berapa kali Saksi-1 dicambuk dengan selang oleh Terdakwa, yang Saksi-1 rasakan akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 merasakan sakit, perih dan panas pada bagian punggung, pantat dan paha belakang.
11. Bahwa benar saat Saksi-1 di cambuk dengan selang oleh Terdakwa, Saksi-1 menangis lalu Terdakwa berkata "kamu jangan nangis, mau ngadu kesiapa kamu?" Karena sakit sekali kemudian Saksi-1 memeluk kedua kaki Terdakwa sambil berkata "ampun bang sakit sekali" namun Terdakwa bukannya berhenti malah melanjutkan mencabukkan selangnya ke bagian paha Saksi-1.
12. Bahwa benar setelah kurang lebih satu jam melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa kemudian turun kelantai bawah meninggalkan Saksi-1 yang menangis merasakan kesakitan dan tidak berapa lama Terdakwa kembali naik kelantai 2 lalu menghampiri Saksi-1 sambil membawa minyak tawon dan menyuruh Saksi-1 untuk dioleskan ke bagian punggung, pantat dan paha yang terkena cambukkan selang. Bahkan Terdakwa yang mengoleskan bagian punggung Saksi-1. Setelah selesai mengoleskan bagian tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengenakan baju dulu sampai minyaknya agak kering.
13. Bahwa benar setelah minyak tawon yang di oleskan ditubuh Saksi-1 mulai terasa sudah menyerap dan kering, kemudian Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 turun ke bawah. Kemudian setelah ngobrol sebentar dengan Saksi-2 dan Terdakwa lalu Saksi-1 pamit pulang dan setibanya di rumah Saksi-1 tidak bisa melakukan apa-apa (beraktifitas) karena badan terasa sakit, sehingga keesokkan harinya tanggal 22 Mei 2020 Saksi-1 berobat ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung, setelah selesai berobat Saksi-1 melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Sub Denpom III/2-1 Sumedang.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer, maka terlebih dahulu Majelis Hakim memandang perlu untuk menanggapi, meneliti, menganalisis dan mempertimbangkan Tuntutan Oditur Militer, permohonan dari Penasehat Hukum dan Terdakwa, sehingga Putusan Majelis Hakim ini dapat

Hal.16 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang objektif, lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena Penasihat Hukum dalam pledoi/pembelaannya hanya berisi permohonan keringanan hukuman (clemente) dan tidak membantah unsur-unsur yang diajukan Oditur Militer dalam tuntutan sehingga Majelis Hakim tidak perlu menanggapi, namun mengenai permohonan kerimanan hukuman yang diajukan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal kepada Terdakwa yaitu Pasal 351 Ayat (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur ke-1 : "Barang siapa".

Unsur ke-2 : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah Dakwaan yang lebih bersesuaian dengan fakta-fakta dipersidangan, oleh karenanya sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur ke-1: "Barang siapa".

Yang dimaksud dengan barang siapa menurut UU adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/ Terdakwa.

Yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 2012 melalui Pendidikan Secaba PK di Rindam III/Slw Bandung,
Hal.17 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Serda (Sersan Dua) kemudian Terdakwa mengikuti pendidikan Komando di Batujajar. Setelah selesai mengikuti pendidikan Komando Terdakwa ditempatkan di Grup 2 Kopassus Kandang Menjangan dan pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat Ba Sandha I Tim 3 Den I Yori 23 Grup 2 dengan pangkat Sertu NRP 21120033510190.

- b. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota militer / TNI-AD yang masih berdinast aktif dengan pangkat Sertu NRP 21120033510190, jabatan Ba Sandha I Tim 3 Den I Yon 23 Group, belum pernah diberhentikan dari dinas militer dan disidangkan dalam perkara ini didasarkan atas Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Grup 2 Kopassus Nomor : Kep/04/IX/2020 tanggal 11 September 2020.
- c. Bahwa benar Terdakwa di depan persidangan mengaku sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kesatu yaitu: "Barang siapa" telah terpenuhi.

2. Unsur ke-2: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain".

Yang dimaksud *dengan sengaja* merupakan salah satu bentuk dari kesalahan Terdakwa, Bahwa benar yang di-maksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Yang dimaksud dengan *tanpa hak* adalah tidak berwenang atau melawan hukum dan merupakan unsur kesalahan si pelaku.

Yang dimaksud dengan menimbulkan rasa sakit pada orang lain adalah merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain, sedangkan mengenai caranya bisa bermacam-macam antara lain memukul, menendang, menampar, menusuk dsb.

Yang dimaksud dengan menimbulkan halangan untuk menjalankan pekerjaan dan pencarian adalah bahwa akibat perbuatan si Pelaku tersebut korban mengalami gangguan untuk menjalankan pekerjaannya yang merupakan mata pencahariannya.

Yang dimaksud dengan orang lain adalah bahwa yang menderita sakit adalah orang lain bukan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Hal.18 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

a. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-1 (Sdr. Amidea Raimansa) dikenalkan oleh Sdr. H. Rahmat Gunawan alias Dede (Saksi-2), di Indomart Cipasir 2 Ciltanggung di Jalan Raya Rancaekek Cicalengka pada bulan Januari tahun 2020.

- b. Bahwa benar pada bulan Februari 2020 Saksi-1 menginformasikan kepada Terdakwa jika saat ini ada pendaftaran CPNS dan Saksi-1 mengatakan jika ia mempunyai jaringan yang bisa meluluskan CPNS, karena tertarik kemudian Terdakwa mengajukan 3 (tiga) orang untuk dibantu oleh Saksi-1 yaitu Sdri. Wunga Andin (calon istri Terdakwa) honorer di Puskesmas Solokan Jeruk, Sdri. Rani Handayani, honorer guru SD di Kabupaten Bandung dan Sdr. Adi bekerja di Kompleksi Moh. Toha.
- c. Bahwa benar kemudian Terdakwa dengan Saksi-1 bersepakat apabila bisa meloloskan CPNS, dari tiap perorangan Terdakwa akan memberikan uang Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah), kemudian dari kesepakatan tersebut Saksi baru menerima uang dari Terdakwa sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), yang ditransfer ke Bank BCA sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), ke Bank Mandiri Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan dibayar secara cash Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), dan uang tersebut untuk melicinkan 3 (tiga) orang CPNS, namun uang yang dibayarkan secara cash tersebut diambil kembali oleh Terdakwa jadi uang yang diterima oleh Saksi-1 sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah).
- d. Bahwa benar seiring berjalannya waktu ternyata Saksi-1 tak kunjung juga memproses 3 (tiga) calon CPNS yang di ajukan oleh Terdakwa, sehingga membuat Terdakwa ragu akan komitmen dari Saksi-1, yang pada akhirnya Terdakwa meminta uang yang sudah diberikan kepada Saksi-1 agar dikembalikan, namun Saksi-1 selalu menghindar dengan berbagai alasan.
- e. Bahwa benar karena tak ada kunjung kepastian dari Saksi-1, kemudian Terdakwa pada hari Kamis tanggal 21 Mei 2020 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa menelepon Saksi-1 untuk datang pada pukul 17.00 WIB kerumahnya Saksi-2 di Perumahan Janati Cluster 2 Blok O No. 24 di Dusun Sadang Desa Cipacing Kec. Jatinangor Kab. Sumedang.
- f. Bahwa benar sekira pukul 17.45 WIB Saksi-1 tiba di rumahnya Saksi-2 namun saat itu Terdakwa belum ada, baru sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa datang dan ikut buka puasa bersama dengan Saksi dan keluarga Saksi-2. Setelah adzan Isya sekira pukul 19.30 WIB Saksi-1 diajak naik kelantai 2 rumahnya Saksi-2 oleh Terdakwa, setelah di lantai 2 Saksi-1 melihat ada istrinya Saksi-2 (Neng Lola Lokayanti/Saksi-3) dengan anaknya dan tak berapa lama kemudian Saksi-2 dari bawah memanggil istri dan anaknya untuk turun kebawah sehingga dilantai 2 hanya tinggal Saksi-1 dengan Terdakwa saja.

Hal.19 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa benar setelah Saksi-3 dengan anaknya turun, kemudian Terdakwa membicarakan tentang pengembalian uang 3 (tiga) CPNS dan kenapa Saksi-1 selalu menghindari. Karena tidak puas dengan jawaban Saksi-1, kemudian Terdakwa tanpa basa-basi dengan nada marah (membentak) dan menyuruh Saksi-1 untuk melepaskan semua pakaian (kecuali celana dalam) yang dikenakan, saat itu Saksi-1 sempat bertanya "ada apa bang?" dan Terdakwa menjawab sambil membentak "sudah kamu lepas saja". Karena takut akhirnya Saksi-1 menuruti permintaan Terdakwa dan setelah seluruh pakaian Saksi-1 ditanggalkan, lalu Terdakwa mengeluarkan 2 (dua) buah selang air warna hijau dan biru (dengan panjang sekira 40 cm dengan diameter sekira 0.5 Inc) dari balik badannya.

- h. Bahwa benar kemudian Saksi-1 di suruh Terdakwa untuk membalikan badan dengan sikap rukuk dengan kedua tangan direntangkan kedepan sambil memegang ujung besi anak tangga yang berada dilantai 2, selanjutnya Terdakwa mengambil HP (handphone) milik Saksi-1 yang berada di dalam tas selendang, kemudian Saksi-1 bertanya "buat apa bang HP saya di ambil?" dan di jawab Terdakwa "sudah biar aku pegang dulu".
- i. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa mulai memukul/mencabukkan dengan keras kedua selang air (digabungkan) yang dibawanya ke bagian punggung, pantat dan paha belakang Saksi-1. Adapun waktu penganiayaan yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi-1 dilakukan selama sekira 1 (satu) jam dan Saksi-1 tidak bisa menghitung berapa kali Saksi-1 dicambuk dengan selang oleh Terdakwa, yang Saksi-1 rasakan akibat penganiayaan tersebut Saksi-1 merasakan sakit, perih dan panas pada bagian punggung, pantat dan paha belakang.
- j. Bahwa benar saat Saksi-1 di cambuk dengan selang oleh Terdakwa, Saksi-1 menangis lalu Terdakwa berkata "kamu jangan nangis, mau ngadu kesiapa kamu?" Karena sakit sekali kemudian Saksi-1 memeluk kedua kaki Terdakwa sambil berkata "ampun bang sakit sekali" namun Terdakwa bukannya berhenti malah melanjutkan mencabukkan selangnya ke bagian paha Saksi-1.
- k. Bahwa benar setelah kurang lebih satu jam melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1, Terdakwa kemudian turun kelantai bawah meninggalkan Saksi-1 yang menangis merasakan kesakitan dan tidak berapa lama Terdakwa kembali naik kelantai 2 lalu menghampiri Saksi-1 sambil membawa minyak tawon dan menyuruh Saksi-1 untuk dioleskan ke bagian punggung, pantat dan paha yang terkena cambukkan selang. Bahkan Terdakwa yang mengoleskan bagian punggung Saksi-1. Setelah selesai mengoleskan bagian tubuh Saksi-1, kemudian Terdakwa melarang Saksi-1 untuk mengenakan baju dulu sampai minyaknya agak kering.
- l. Bahwa benar setelah minyak tawon yang di oleskan ditubuh Saksi-1 mulai terasa sudah menyerap dan kering, kemudian Saksi-1 mengenakan pakaiannya dan sekira pukul 23.00 WIB Saksi-1 turun ke

Hal.20 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id setelah ngobrol sebenar dengan Saksi-2 dan Terdakwa lalu Saksi-1 pamit pulang dan setibanya di rumah Saksi-1 tidak bisa melakukan apa-apa (beraktifitas) karena badan terasa sakit, sehingga keesokan harinya tanggal 22 Mei 2020 Saksi-1 berobat ke RSUD Ujung Berung Kota Bandung, setelah selesai berobat Saksi-1 melaporkan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa ke Sub Denpom III/2-1 Sumedang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu: "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi-1 menunjukkan bahwa Terdakwa adalah prajurit yang arogan dan mudah terpancing emosinya tanpa mempertimbangkan akibat dari perbuatannya.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan ini karena Terdakwa merasadipermainkan oleh Saksi-1 karena Saksi-1 selalu menghindari bila ditanyakan tentang pengembalian uang pelican untuk meluluskan 3 (tiga) orang CPNS, padahal perbuatan penganiayaan tersebut seharusnya tidak perlu terjadi apabila Terdakwa mau bersabar dan mengedepankan hukum bukan main hakim sendiri.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dapat menurunkan citra dan wibawa institusi TNI khususnya TNI-AD dan lebih khusus lagi kesatuan Terdakwa serta dapat menimbulkan opini negatif di mata masyarakat bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI tidak bisa melindungi rakyat tetapi malah menganiaya rakyat, padahal sikap kehidupan prajurit senantiasa menjadi contoh dan mengayomi rakyat.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 merasakan sakit, perih dan panas pada bagian punggung, pantat dan paha belakang sehingga dalam beberapa hari tidak bisa beraktifitas normal.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan Tindak Pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk dapatnya menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer serta agar timbul efek cegah dan efek jera bagi prajurit lain dan Terdakwa dapat insyaf kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik

Hal.21 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Doktrin-doktrin TNI lainnya, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan Pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum baik disiplin maupun pidana.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa dapat mencemarkan dan meremehkan citra TNI di mata masyarakat.
2. Terdakwa tidak pernah minta maaf kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa didalam Persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang-barang:
 - a. 1 (satu buah selang ukuran $\pm 0,5$ inci dengan panjang $\pm 23,5$ cm.
Karena selang tersebut milik Saksi-2 sehingga perlu dikembalikan kepada Saksi-2.
 - b. 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 EDGE warna hitam bersama Sim card.
Karena HP tersebut milik Saksi-1 sehingga perlu dikembalikan kepada Saksi-1
2. Surat-surat:

Hal.22 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Amidea Raimansa NO.354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari RSUD Ujungberung Kota Bandung yang ditandatangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan NIP. 193407042019032008.

- b. 7 (tujuh) lembar foto korban an. Sdr. Amidea Raimansa dan foto tempat kejadian Tersangka melakukan penganiayaan.

Karena surat-surat tersebut sejak awal merupakan kelengkapan administrasi berkas perkara dan berkaitan erat dengan perkara Terdakwa, sehingga perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) KUHP jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Teten Mulyadi, Sertu NRP 21120033510190 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: "Penganiayaan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:

a. Barang-barang:

- 1) 1 (satu) buah selang ukuran $\pm 0,5$ inci dengan panjang $\pm 23,5$ cm.

Dikembalikan kepada Saksi-2.

- 2) 1 (satu) buah HP merek Samsung S7 EDGE warna hitam bersama Sim card.

Dikembalikan kepada Saksi-1.

b. Surat-surat:

- 1) 1 (satu) lembar Visum Et Repertum hasil pemeriksaan Sdr. Amidea Raimansa NO.354/707-RSUD/2020 tanggal 22 Mei 2020 dari RSUD Ujungberung Kota Bandung yang ditandatangani oleh dr. Putri Nisrina Hamdan NIP. 193407042019032008.
- 2) 7 (tujuh) lembar foto korban an. Sdr. Amidea Raimansa dan foto tempat kejadian Tersangka melakukan penganiayaan.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).

Hal.23 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 16 Desember 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413, sebagai Hakim Ketua, serta Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 dan Sunti Sundari, S.H., Mayor Chk (K) NRP 622243, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Yusdiharto, S.H., Mayor Chk NRP 636566, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Lettu Chk (K) NRP 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota I

Ttd

Surya Saputra, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 21930028680274

Hakim Anggota II

Ttd

Sunti Sundari, S.H.
Mayor Chk (K) NRP 622243

Panitera Pengganti

Ttd

Sari Rahayu, S.H.
Lettu Chk (K) NRP 21000147090780

Hal.24 dari 24 hal. Putusan Nomor 145-K / PM.II-09 / AD / X / 2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)